

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT  
DALAM KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**




**Disusun Oleh:**  
**Mohammad Khalid Hafidz**  
**NIM. 20170610188**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Hukum  
Rumpun Hukum Tata Negara  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**2022**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT  
DALAM KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**



Unggul & Islami

**Disusun Oleh:**  
**Mohammad Khalid Hafizh**  
**NIM. 20170610188**

**Fakultas Hukum**  
**Program Studi Hukum**  
**Rumpun Hukum Tata Negara**  
**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**  
**2022**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

### **Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas  
Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Disusun Oleh:**

**Mohammad Khalid Hafizh  
NIM. 20170610188**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada 21 September 2022

**Dosen Pembimbing**



**Dr. King Faisal S.H., LLM.**  
NIK. 19820406202010153069

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Khalid Hafizh

NIM : 20170610188

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 26 September 2022




Mohammad Khalid Hafizh  
NIM. 20170610188

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirabbal'alamin*

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT
2. Orangtua
3. Kakak dan Adik



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya. Tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing seluruh umat menuju kejalan yang benar sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBEbasAN BERPENDAPAT DALAM KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**. Penulisan hukum ini disusun guna melengkapi persyartaan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Terimakasih Bapak Dr. King Faisal S.H., LLM. selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu selama penulis berkuliahan di Fakultas Hukum.
6. Kepada Ayah saya Hazuarli Halim dan Ibu saya Nurlaila yang telah

mendukung saya dan mempercayakan semuanya kepada saya hingga saya bisa sukses menyelesaikan Pendidikan S1 di UMY.

7. Kepada Kanda HMI FH UMY yang telah menemani dan membantu selama saya berkuliah di UMY yakni Genjo, Ben, Rahul, Satrio, Sandy, Caknun.
8. Kepada Konyadu DCN3 yang telah berjuang Bersama-sama dalam menuntaskan pengabdian masyarakat bersama saya yakni Raihan, Devi, Risda, Tajus, Dewi, Calvin, Mutek, Dll.
9. Kepada teman-teman saya di UMY yang telah menemani selama saya berkuliah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*



**UMY**

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Yogyakarta, 26 September 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mohammad Khalid Hafizh".

Mohammad Khalid Hafizh  
NIM. 20170610188

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	iv
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>BAB I .....</b>	1
<b>PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II .....</b>	13
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	13
A. Konsep Negara Hukum di Indonesia .....	13
B. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	18
C. Teori Kebebasan Berpendapat dan Demokrasi .....	24
D. Pengaturan Undang Undang ITE di Indonesia .....	28
<b>BAB III .....</b>	34
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	34
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Metode Pendekatan .....	34
C. Sumber Data .....	35
D. Teknik Pengolahan Data .....	35
E. Analisis Hasil Penelitian .....	36
<b>BAB IV .....</b>	37
<b>PEMBAHASAN .....</b>	37
A. Ketentuan Kebebasan Berpendapat Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	37
B. Konsep Ideal Mengenai Kebebasan Berpendapat Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	46
1. Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	46

2. Konsep Ideal Kebebasan Berpendapat di Indonesia .....	58
<b>BAB V .....</b>	<b>70</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>



**UMY**  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami